

**PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
BERUPA TINDAKAN PEMBINAAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ANDANI GAMA
NPM. 2110012111176

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

31/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 31/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Muhammad Andani Gama
NPM : 2110012111176
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Berupa
Tindakan Pembinaan Dalam Perkara Tindak Pidana Anak
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)


Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg. : 31/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Muhammad Andani Gama
NPM : 2110012111176
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Berupa Tindakan Pembinaan Dalam Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** Pada Bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

**PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
BERUPA TINDAKAN PEMBINAAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**

Muhammad Andani Gama¹, Hendriko Arizal¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : andani.gama15@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pembinaan guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui putusan hakim berupa tindakan pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Jaksa Negeri Padang dalam pelaksanaan putusan hakim berupa tindakan pembinaan dalam perkara tindak pidana anak dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan jaksa yang menangani perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peranan penting sebagai pelaksana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti LPKS serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan pembinaan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana pendukung, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan pemahaman aparat penegak hukum agar pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap anak dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

Kata Kunci: Jaksa, Putusan Hakim, Tindakan Pembinaan, Tindak Pidana Anak.

***THE ROLE OF PROSECUTORS IN IMPLEMENTING JUDGES'
DECISIONS IN THE FORM OF COUNSELING MEASURES IN CASES OF
JUVENILE CRIMINAL OFFENCES***

(Case Study at Padang District Attorney's Office)

Muhammad Andani Gama¹, Hendriko Arizal¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email : andani.gama15@gmail.com

ABSTRACT

Children in conflict with the law are a vulnerable group requiring special treatment in the criminal justice system. The state is obliged to provide protection and guidance to ensure the best interests of children as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. One form of this protection is realized through judges' decisions in the form of guidance measures. This study aims to analyze the role of the Padang District Attorney in implementing judges' decisions in the form of guidance measures in juvenile criminal cases and to identify obstacles faced in their implementation. The research method used is a sociological juridical method with a descriptive analytical nature. Data were obtained through literature studies and interviews with prosecutors handling juvenile criminal cases at the Padang District Attorney's Office. The results show that prosecutors have an important role as implementers of judges' decisions that have permanent legal force, including coordinating with related institutions such as the LPKS and supervising the implementation of guidance measures. However, in practice, the implementation of these decisions still faces various obstacles, both internal and external, such as limited human resources, budget, supporting facilities, and lack of coordination between agencies. Therefore, it is necessary to increase institutional support, cross-sector coordination, and understanding of law enforcement officials so that the implementation of child development measures can run optimally and in accordance with child protection goals.

Keywords: Prosecutor, Judge's Decision, Guidance Action, Child Crime.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan serta melimpahkan rahmat, karunia, dan Hidayah- Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia untuk menjamin kehidupan di dunia dan akhirat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM BERUPA TINDAKAN PEMBINAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. Dosen pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa

sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis

Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Febrihariati R. S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. Kepala Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H. Dosen Pembimbing.
6. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta..
9. Teristimewa kedua orang tua penulis Ayah Drs. Dwi Yulfrin Gamawan dan Mama Retni, S.H yang telah mendidik dan tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan moril maupun materil serta doa kepada penulis.
10. Teristimewa untuk orang yang sangat dicintai almh. Rosmalinar yang selalu memberikan kasih sayang serta pelajaran hidup yang sangat berharga kepada penulis.
11. Abang dan adik penulis Muhammad Andhika Gama, Putri Andini Gama dan

Muhammad Andanu Gama yang selalu disayangi penulis.

12. Rekan-rekan *White Rose Eternity*, Alhadiramadhio Adam, Teddy Kurniawan, Figar Satria, Habib Ashila, Hadib Pradipa, Ilham Taufiq, Farrel Julyan, Farhan Vebrian, Farez Fathoni, Rayhan Ardinov, Elfantia Lovinzy.
13. Sahabat dan teman-teman penulis Aflah Taufiq Aufa, Bonjo Israaq, Trio, Thoriq Azky, Heru Respindatama, Dendi Luvi Sandima, Adiatul Iqra, Qolbi Hakim, Rama Adjie, Zaid Al Furqan, Ramadana Fitriansyah, Syahlisa, Ramadina Syafitri, Shakya Nayana, Rahima Fazilia.
14. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun proses yang telah dilalui, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri. *“Be proud of yourself”*

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat.

Padang, Ferbruari 2026

Muhammad Andani Gama
NPM.211001211176

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan tentang Kejaksaan	9
1. Definisi Kejaksaan	9
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	10
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Anak	14
1. Pengertian Tindak Pidana Anak	14
2. Bentuk Pidana Anak	17
C. Tinjauan tentang Pemidanaan Anak	22
1. Pengertian tentang Pemidanaan Anak	22
2. Unsur-unsur Pemidanaan Anak	26
D. Tinjauan tentang Putusan Hakim	30
1. Pengertian Putusan Hakim	30
2. Jenis-jenis Putusan Hakim	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Peranan Jaksa Negeri Padang dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Berupa Tindakan Pembinaan Pada Perkara Tindak Pidana Anak	37
B. Kendala-kendala yang Dihadapi Jaksa Negeri Padang Dalam Melaksanakan Putusan Hakim Berupa Tindakan Pembinaan Dalam Perkara Tindak Pidana Anak.....	42

BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak pada perilaku anak-anak dalam pergaulan dan bermasyarakat menjadi semakin kompleks. Perilaku-perilaku tersebut tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku yang sejalan dengan norma yang berlaku, tidak akan menjadi masalah, berbeda dengan perilaku yang tidak dapat diterima oleh norma akan menimbulkan permasalahan dan merugikan masyarakat.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Maka karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, membina, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Dalam praktiknya, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

¹ Septi Nuraini, 2024, 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Anak yang dikembalikan kepada orang tua', *Jurnal ensiklopediaku.org*, Vol 6, No 3, hlm. 212.

² Barda Nawawi Arief, 2023, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat menimbulkan kerusakan pada masa depan anak itu sendiri dalam jangka waktu yang berkepanjangan.³ Bahwa saat ini telah banyak ditemukan anak-anak yang berperilaku menyimpang atau sudah melakukan kejahatan, sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kondisi yang terus berkembang dapat memengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat, situasi seperti ini dapat membahayakan negara⁴, karena itu untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Maka pemerintah menerbitkan aturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA)

Pidana anak tidak dapat disamakan dengan pidana orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan mental, psikologis, dan sosial. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana harus berbeda, yaitu dengan mengedepankan pendekatan restoratif bukan semata-mata pembalasan.

UU SPPA secara tegas mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi dan berkeadilan, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, upaya diversifikasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial menjadi fokus utama dalam proses peradilan

³ Marthinus B. Sampe, 2023, 'Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua)', *Jurnal of Philosophy*, Volume 4, Nomor 1 Juni, 2021. hlm.178.

⁴ *Ibid*, hlm. 179

pidana anak. Namun demikian, implementasi pidana anak di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, hingga minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak.

Dalam perkara tindak pidana anak, jaksa melaksanakan Putusan Hakim sesuai dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, disebutkan bahwa: “a. pengembalian kepada orang tua/wali, b. penyerahan kepada orang tua, c. perawatan di rumah sakit jiwa, d. perawatan di LPKS, e. kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, f. pencabutan surat izin mengemudi, g. perbaikan akibat tindak pidana”. Dalam Pasal 69 UU SPPA ditegaskan bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat dijatuhi pidana dan tindakan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
- (3) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- (4) Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Peran jaksa terhadap perkara tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b UU Kejaksaan, disebutkan bahwa “a. melakukan penuntutan, b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam Pasal 96 UU SPPA ditegaskan bahwa “jaksa wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Salah satu pelaksanaan putusan yang dilakukan Jaksa terhadap anak yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg, dimana dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan tindakan terhadap anak berupa perawatan selama 2 (dua) bulan di LPKS Kasih Ibu Kota Padang. Dalam penanganan kasus anak tersebut dari mulai penangkapan sampai dengan anak diputus di pengadilan, anak telah menjalani penahanan di rumah tahanan dari tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 oleh Penyidik. Kemudian, dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025. Kemudian, dilakukan perpanjangan oleh Penuntut Umum dari tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 7 Februari 2025. Selanjutnya, Hakim Pengadilan Negeri Padang melakukan penahanan terhadap anak dari tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025. Ketua Pengadilan Negeri Padang melakukan perpanjangan penahanan dari tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan 2 Maret

2025. Kemudian anak tersebut dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik analisis lebih mendalam terkait perkara tindak pidana anak. Maka dari itu, judul penelitian ini yaitu **“PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM BERUPA TINDAKAN PEMBINAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Jaksa Negeri Padang dalam pelaksanaan putusan hakim berupa tindakan pembinaan pada perkara tindak pidana anak?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Jaksa Negeri Padang dalam melaksanakan putusan hakim berupa tindakan pembinaan dalam perkara tindak pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim berupa tindakan pembinaan pada perkara tindak pidana anak.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi jaksa dalam melaksanakan putusan hakim berupa tindakan pembinaan dalam perkara tindak pidana anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dimasyarakat, pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dimasyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.⁵

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara 2 orang yang menangani kasus tindak pidana anak yaitu Ibu Yossi Harisa, S.H., M.H. dan Ibu Irawati S.H, M.H. Anggota Pidsus di Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian.⁶

⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁶ *Ibid.* hlm. 106.

Data Sekunder digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan tugas Kejaksaan Negeri Padang data tindak pidana anak selama 5 tahun terakhir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Literatur tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan dengan perkara tindak pidana anak.⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber.⁸

Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur adalah teknik wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur sehingga kemudian satu persatu diperdalam mengorek keterangan lebih lanjut secara mendalam tentang topik penelitian yang ingin dikajinya penulis mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu,

⁷ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

⁸ Maiyestati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 69.

setiap pertanyaan tidaklah sama ada tiap narasumber sesuai dengan jawaban dari narasumber tersebut.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi struktur hukum positif.⁹

⁹ *Ibid*, hlm. 106.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, R. & Sitompul, 2007, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Restu Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maiyestati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muhammad Harun, 2021, *Hukum Pidana Anak*, Venomia Creative, Semarang.
- Ramdani Wahyu Sururi, 2023, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung.
- R Atmasasmita, 1996, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Widowati, 2024, *Hukum Pidana Anak*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Padang.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

- Ahmad Sya, 2018, Formulasi / Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol 2, No 2.
- Dewi Elvi Susanti, 2019, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana, *Jurnal cendekia hukum*, Vol 4, No 2.
- HM. Soerya Respationo, 2013, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Yustisia*, Vol 2, No 2.

- Husin Husaini, 2020, Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol 1, No 2.
- Josef M Monteiro, 2007, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol 25, No 2.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2022, *Pengertian Kejaksaan*, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian>, diakses pada 25 Januari 2026.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 2022, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan*, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, dari <https://kejati-jawabarat.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>.
- Marthinus B. Sampe, 2023, Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua), *Jurnal of Philosophy*, Vol.4 No.1.
- M. Yuhdi, 2017, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 7, No 2.
- Nisa Fadhilah, 2023, Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol 5, No 2.
- Pengadilan Negeri Palopo, 2021, *Pengertian Tindak Pidana Anak*, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, dari <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Renata Christha Auli, 2024, Hukum online, *Macam-macam Tindak Pidana Anak*, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-pidana-untuk-anak-lt4f768a60341d9/>.
- Septi Nuraini, 2024, Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Anak yang dikembalikan kepada orang tua, *Jurnal ensiklopediaku.org*, Vol.6 No.3.
- Wila Wahyuni, 2023, Hukum Online, *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenisjenisputusan-hakim-dalam-tindak-pidant63e226d22adc3/?page=2>.